

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL 5 AYAT (1) UNDANG-
UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP
TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PERKARA
REKRUTMEN TNI-AD
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN MILITER NOMOR 47-
K/PM.II-08/AD/II/2019)**

(Juridic Analysis Of Application Of Article 5 Section (1) Law Eradication Of Criminal Acts Of Corruption On The Criminal Act Of Bribery In The TNI-AD Recruitment Case (Case Study Of Military Court Decisions Number 47-K/Pm.II-08/Ad/Ii/2019)

Soponyono Tunggul Sutrisno
Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) "AHM-PTHM"
E-mail : tunggulsutrisno12@gmail.com
Nomor Siswa 2305

ABSTRAK

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sebuah negara yang berdasarkan hukum, yang berarti setiap warga negaranya harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang ada, tidak terkecuali pejabat negara, aparatur negara termasuk anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI-AD) yang harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang ada. Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata TNI-AD berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Sebagai aparatur negara, TNI-AD berkewajiban menyelenggarakan tugas menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Seorang TNI-AD yang seyogyanya sebagai penjaga keutuhan NKRI memegang Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Disiplin Militer juga dapat melakukan suatu tindak pidana. Pelaksanaan seleksi penerimaan prajurit melalui proses rekrutmen masih banyak permasalahan, salah satunya adalah sorotan negatif masyarakat tentang praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), percaloan, dan adanya politik uang untuk bisa masuk menjadi prajurit. Hal ini terbukti dengan banyaknya pelanggaran dalam kasus rekrutmen (*Rekrutmen TNI-AD*) di lingkup panitia maupun personel TNI-AD.

Kata Kunci: **Prajurit TNI-AD, Rekrutmen TNI-AD, Tindak Pidana Korupsi.**

ABSTRACT

The Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) is a state based on law, which means that every citizen must submit to and comply with existing laws, including state officials, state apparatus including members of the Indonesian National Armed Forces (TNI-AD) who must submit and obey the law. which exists. Soldiers are citizens who are prepared and armed for national defense tasks to deal with military threats and

armed threats. The TNI-AD acts as a state instrument in the defense sector which in carrying out its duties is based on state political policies and decisions. As a state apparatus, the TNI-AD is obliged to carry out the task of upholding state sovereignty, maintaining the territorial integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and protect the entire nation and the entire homeland of Indonesia from threats and disturbances to the integrity of the nation and state. A TNI-AD who should be the guardian of the integrity of the Republic of Indonesia holding the Sapta Marga, Soldier Oath and Military Discipline can also commit a crime. There are still many problems in implementing the selection of soldiers' acceptance through the recruitment process, one of which is the negative public spotlight on the practice of Corruption, Collusion and Nepotism (KKN), brokering, and the existence of money politics to become a soldier. This is evidenced by the many violations in recruitment cases (TNI-AD Recruitment) within the committee and TNI-AD personnel.

Keywords: **TNI-AD Soldiers, TNI-AD Recruitment, Corruption Crimes.**

A. PENDAHULUAN

Seorang TNI-AD yang seyogyanya sebagai penjaga keutuhan NKRI memegang Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Disiplin Militer juga dapat melakukan suatu tindak pidana. Tindak pidana disini yaitu tindak pidana militer. Dengan adanya tindak pidana militer memberi dampak positif dan negatif. Dampak positifnya dengan terjadinya suatu tindak pidana militer dapat menimbulkan rasa solidaritas dan saling peduli dalam tantangan hidup kemiliteran dan menimbulkan norma-norma hukum yang baru guna tegaknya hukum militer. Dampak negatifnya adalah merusak tantangan kehidupan Disiplin Militer, menimbulkan rasa takut, tidak aman, dan menimbulkan banyak korban jiwa baik di kalangan militer sendiri maupun masyarakat sipil, oleh karenanya diperlukan peraturan Undang-undang yang dapat dipandang sebagai cara individu untuk merespon kejahatan.¹

Kitab Undang-Undang Hukum Militer ditujukan untuk para anggota militer yang memang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang secara khusus hanya dapat dilakukan oleh subjek hukum militer yang salah satunya adalah anggota militer. Dalam seleksi penerimaan prajurit melalui proses rekrutmen merupakan salah satu rangkaian proses pembinaan sumber daya manusia di lingkungan militer, Agar dapat lolos dari seleksi penerimaan ini bukan hal yang mudah karena dalam seleksi ini melalui tahapan-tahapan seleksi yang panjang dan rumit. Adanya proses yang panjang dan rumit ini tidak jarang digunakan oleh oknum yang melakukan praktek-praktek tidak sehat misalnya dengan melakukan praktik politik uang untuk meloloskan calon Prajurit TNI-AD untuk menjadi Prajurit TNI-AD.

Pelaksanaan seleksi penerimaan prajurit melalui proses rekrutmen masih banyak permasalahan, salah satunya adalah sorotan negatif masyarakat tentang praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), percaloan, dan adanya politik uang untuk bisa masuk menjadi prajurit. Hal ini terbukti dengan banyaknya pelanggaran dan kasus rekrutmen (*Rekrutmen TNI-AD*) di lingkup panitia maupun personel TNI-AD Kasus rekrutmen di tubuh TNI-AD pada dasarnya sudah banyak terjadi, tetapi hanya sedikit saja yang dapat diketahui oleh pihak yang berwenang. Hal ini dikarenakan antara orang tua calon prajurit TNI-AD dan oknum yang menjamin anaknya lulus sudah sama-sama mempunyai kesepakatan untuk tidak memberitahukan kepada siapapun ataupun kesepakatan lainnya. Hal ini dikarenakan antara orang tua calon prajurit TNI-

¹M. Ali Zaidan. *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta : Sinar Grafika. 2016). hal. 102.

AD dan oknum yang menjamin anaknya lulus sudah sama-sama melakukan tindak pidana.² Pada proses rekrutmen prajurit TNI-AD sudah dinyatakan secara tegas tidak dipungut biaya apapun, oleh karena itu banyak korban yang hanya menyembunyikannya karena takut akan dituntut kembali dengan tuduhan tindak pidana penyuaan. Sehingga banyak oknum yang memanfaatkan ketakutan korban dalam menjalankan aksinya sehingga tidak diketahui oleh pihak yang berwenang.

B. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Dalam Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif adalah suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji peraturan perundang-undangan.³ Penelitian tersebut bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka dan dokumen-dokumen hukum. Obyek (hal) dalam Penelitian ini mengkaji tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pada rekrutmen TNI-AD.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan bersifat deskriptif analisis dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan penjelasan mengenai ketentuan-ketentuan dalam program rekrutmen TNI-AD.

3. Bahan Hukum

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yang merupakan data dalam bentuk tertulis. Keuntungan menggunakan data sekunder, adalah :

- a. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap tersebut dan dapat dipergunakan dengan segera.
- b. Baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisis maupun konstruksi data.
- c. Tidak terbatas oleh waktu maupun tempat.⁴

Dari segi mengikatnya, maka data sekunder terbagi atas 3 (tiga) bahan hukum, yaitu :⁵

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Adapun bahan hukum primer dalam skripsi ini adalah :

- 1) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat yang meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer di Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2017), hlm. 3

³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 32.

⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2001), hlm. 12.

⁵*Ibid*, hlm. 13

- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- e) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI-AD
- f) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

- 2) **Bahan Hukum Sekunder**
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer berupa tulisan ilmiah di bidang hukumnya terhadap bahan hukum primer yaitu bahan hukum primer, yurisprudensi dan azas hukum.
- 3) **Bahan Hukum Tersier**
Bahan hukum tersier adalah bahan atau tulisan yang dapat menambah penjelasan atau menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan sekunder

4. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data

- a. **Teknik Pengumpulan Data**
Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dipergunakan melalui studi kepustakaan. Penelitian hukum normatif dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja yaitu pada data hukum sekunder.⁶ Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan mempelajari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, surat kabar dan pandangan-pandangan yang relevan dengan pokok masalah dan sumber-sumber referensi umum (buku literatur) serta referensi khusus (dokumen) yang secara langsung disesuaikan dengan masalah yang dibahas.
- b. **Teknik Pengolahan Data**
Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:
 - 1) **Seleksi data**
Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan masalah yang diteliti.

⁶*Ibid*, hlm. 16.

- 2) **Klasifikasi data**
Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- 3) **Sistematisasi data**
Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.⁷

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian tesis ini adalah deskriptif kualitatif dan Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁸ Analisis tersebut menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum yang dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.⁹

C. PEMBAHASAN

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum juga merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita, yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran. Pertanggungjawaban Pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu :⁹

1. **Pertanggungjawaban Pidana In Abstracto**
Pertanggungjawaban Pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu :
 - a. Tindak pidana (strafbaar feit/criminal act/actus reus)
 - b. Kesalahan (schuld/guilt/mens rea)
 - c. Pidana (straf/punishment/poena)

⁷ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hlm. 23.

⁸ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 3

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52

Pertanggungjawaban Pidana merupakan bagian (sub-sistem) keseluruhan/kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dari arti PHP *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development policy*).

Sistem Pertanggungjawaban Pidana (SPP) yang integral perlu dilihat secara *in abstracto* (*law making and law reform*) karena PHP *in abstracto* (pembuatan/perubahan undang-undang, *law making/law reform*) merupakan tahap perumusan/pembuatan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif. Proses legislasi/formulasi merupakan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum. SPP yang ada pada saat ini belum integral secara *in abstracto* (*law making and law reform*) pada tahap proses pembuatan produk perundang-undangan.

2. Pertanggungjawaban Pidana *In Concreto*

Pertanggungjawaban Pidana *in concreto* terdiri dari :

- a. Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan)
- b. Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judicial dan tahap seleksi.¹⁰

Pertanggungjawaban Pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses Pertanggungjawaban Pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Kedua tahap itu merupakan aspek-aspek atau titik krusial dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana karena Pertanggungjawaban Pidana akan diwarnai sebagai berikut:

- 1) Masalah permainan kotor (perbuatan uang suap dan perbuatan tercela lainnya)
- 2) Masalah optimalisasi pendekatan keilmuan (*scientific culture/approach*) dalam penegakan hukum.

Pertanggungjawaban Pidana pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi) juga masih dipengaruhi oleh kebiasaan/budaya permainan kotor dan jalan pintas yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku tindak pidana. Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

¹⁰ Soerjono Soekanto. Op.Cit. Halaman 12

Prajurit TNI-AD adalah orang-orang yang terpilih dari suatu masyarakat biasa yang memiliki peran sebagai pelindung barisan depan keamanan dari suatu negara. Kesadaran hukum di lingkungan TNI-AD tidak dapat diharapkan akan tegak jika para prajurit TNI-AD sebagai pendukung budaya hukum tidak memberikan kontribusi dengan berusaha untuk senantiasa mentaati segala peraturan yang berlaku serta menjadikan hukum sebagai acuan dalam berperilaku dan bertindak. Pemahaman tentang kesadaran hukum perlu terus ditingkatkan sehingga terbentuk perilaku budaya taat hukum dari diri masing-masing individu prajurit TNI-AD.

Sehingga dapat dikatakan bahwa prajurit TNI-AD itu seorang warga negara Indonesia yang memiliki peran untuk melindungi negara kesatuan republik Indonesia dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam negara. Prajurit TNI-AD juga harus tunduk dan patuh terhadap segala jenis peraturan-peraturan yang berlaku di negara Indonesia.¹¹ Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Sehingga dapat dikatakan tindak pidana adalah sesuatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang dengan cara melawan hukum atau yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang akibat dari perbuatan atau tindakan tersebut dapat diancam pidana.

Oleh karena tahapan-tahapan seleksi penerimaan prajurit TNI-AD yang terlalu banyak dan mungkin bisa dibilang rumit. Maka banyak oknum-oknum yang memanfaatkan kesulitan yang dialami para peserta tahapan-tahapan seleksi penerimaan prajurit TNI-AD. Untuk melakukan aksinya, hal yang pertama yang harus dilakukan oleh para pelaku yang ingin memanfaatkan kesulitan yang dialami para peserta adalah dengan pura-pura mengaku sebagai panitia penerimaan seleksi prajurit TNI-AD ataupun mengaku dapat mempermudah dalam proses tahapan-tahapan seleksi penerimaan prajurit TNI-AD. Kemudian, setelah melakukan pendekatan terhadap calon korbannya dan pihak korban pun merespon. Pelaku dengan aksi yang selanjutnya mencoba untuk memberikan pemahaman-pemahaman tentang tahapan-tahapan seleksi yang akan dilalui para korbannya. Secara perlahan-lahan pelaku mendapat kepercayaan terhadap korbannya dan dengan mudahnya pelaku mengambil keuntungan atas kepercayaan korbannya bahwa pelaku dapat mempermudah ataupun meluluskan korban menjadi prajurit TNI-AD.¹²

¹¹ Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Badan Pembinaan Hukum. Op. Cit. Halaman 454

¹² Ediwarman. 2014. *Penegakan hukum pidana dalam prespektif kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing. Halaman 1

Untuk mempermudah pemahaman dan menyamakan konsepsi dalam penulisan skripsi ini, terlebih dahulu akan disampaikan mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan topik penelitian sebagai berikut:

- a. Tentara Nasional Indonesia adalah yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara dan di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama.¹³
- b. Militer
 - 1) Mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.¹⁴
 - 2) Militer adalah prajurit, orang dan/atau angkatan bersenjata sebagai pertahanan keamanan NKRI.¹⁵
 - 3) Militer adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁶
 - 4) Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan Perundang-Undangan.¹⁷
- c. Peradilan militer merupakan suatu sistem peradilan untuk mengadili anggota militer atau yang dipersamakan dengan militer yang melakukan tindak pidana militer maupun tindak pidana umum.¹⁸
- d. Rekrutmen TNI-AD adalah program pelaksanaan pengarah dan penerimaan personel Tentara Nasional Indonesia baik secara sukarela yang menggunakan anggaran TNI-AD.¹⁹

Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

¹³Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 2 huruf c. LN Tahun 2004, No 127

¹⁴Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Pasal 46.

¹⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pendahuluan

¹⁶Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, Pasal 1 angka 1. Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 257

¹⁷Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, *Op.Cit*, Pasal 1 angka 20

¹⁸Tiarsen Buaton, *Peradilan Militer Dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 35.

¹⁹ Admin, "Rekrutmen TNI-AD Penerimaan TNI-AD di SMAN 1 Magelang", <https://TNI-AD.mil.id>, diakses pada tanggal 7 April 2022.

D. KESIMPULAN

Usaha yang dilakukan untuk mencapai sesuatu maksud yang diinginkan atau untuk memecahkan sebuah masalah dan mencari jalan keluar dari sebuah masalah. Kendala adalah faktor yang dapat menghambat ataupun menghalangi suatu pencapaian atau sasaran yang diinginkan. Menggulangi adalah menghadapi ataupun mengatasi suatu persoalan yang sedang dihadapi dengan suatu proses yang ada. Dalam menghadapi upaya dan kendala dalam sebuah organisasi/institusi dapat dibilang maju, jika hanya didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang memiliki standart kemampuan yang berkualitas, serta dapat melahirkan beberapa inovatif dan kreatifitas guna mendukung pengembangan suatu organisasi/institusi tersebut. Pada saat ini dapat dikatakan SDM prajurit dilingkungan organisasi TNI-AD relatif tertinggal dibandingkan dengan SDM prajurit negara-negara maju yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52
- Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer di Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2017), hlm. 3
- Ediwarman. 2014. *Penegakan hukum pidana dalam prespektif kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing. Halaman 1
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hlm. 23.
- Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 3
- Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Badan Pembinaan Hukum. Op. Cit. Halaman 454
- M. Ali Zaidan. *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta : Sinar Grafika. 2016). hal. 102.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 32.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2001), hlm. 12.

